

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan amanat Pasal 31 Qanun Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2016, perlu diberikan penghargaan kepada penegak hukum, Instansi dan masyarakat yang telah berperan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan pemberantasan penyalah gunaan dan peredaran gelab narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

9. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan;
11. Psikotripika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
12. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak;
13. Pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya disebut dengan P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;
18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara atas prestasi dan keteladanan dalam Pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan yaitu untuk meningkatkan semangat Pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

BAB III
SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan diberikan kepada :

a. Aparat Penegak Hukum;
b. Lembaga; dan
c. Masyarakat.

BAB IV
KRITERIA

Pasal 5

(1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum, Lembaga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,b,c adalah menangkap dan mengungkap penyalahgunaan Narkoba hingga proses pemeriksaan oleh penyidik Polri telah dinyatakan berstatus P21 (Lengkap) oleh pihak Kejaksaan Negeri Kutacane;

(2) Penyalahgunaan Narkoba diklarifikasikan dalam 3 (tiga) tingkatan :
   a. Bandar;
   b. Pengedar;
   c. Pemakai.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 6

(1) Persyaratan pemberian penghargaan meliputi:
   a. Berkas Dokumen yang berstatus P21 dari Kejaksaan Negeri Kutacane;
   b. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti dari kepolisian yang ditangkap oleh masyarakat dan lembaga.

(2) Ketentuan lebih lanjut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TIM PENILAI

Pasal 7

Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua;
   c. Sekretaris;
   d. Wakil Sekretaris;
   e. Anggota.

BAB VII
MEKANISME PENILAIAN

Pasal 8

Penilaian Penerima Penghargaan dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan

Pasal 9

Aparat Penegak Hukum, Lembaga atau Masyarakat penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

Bentuk Penghargaan yang diberikan ditetapkan dengan dengan keputusan bupati sesuai dengan kemampuan APBK Aceh Tenggara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 Maret 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD.RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 12.